



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah yang disesuaikan dengan keadaan saat ini dan perkembangan di masa yang akan datang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang menyangkut Pajak Daerah perlu dilakukan penyusunan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
dan  
BUPATI LAMPUNG UTARA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perpajakan daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.

10. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

24. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
25. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
28. Burung Walet adalah satwa yang termasuk margacolloalia, yaitu Collocalia Fuchiphagus (Walet Putih), Collocalia Maxina (Walet Sarang Hitam), Collocalia Esculenta (Walet Sapi) dan Collocalia Linchi (Burung Sriti/Kapinis).
29. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
30. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
31. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
32. Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
33. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
34. Sarang Burung Walet yang berada di:
  - a. habitat alami meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi, kawasan gua alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat;
  - b. luar habitat alami adalah meliputi bangunan dan/atau rumah/gedung.
35. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

39. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
40. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.
41. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
42. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
43. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru/NJOP pengganti.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
53. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKP, SKK, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
61. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SKB yang diajukan oleh wajib pajak.

63. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
64. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dipungut pajak:

- a. Hotel;
- b. Restoran;
- c. Hiburan;
- d. Reklame;
- e. Penerangan Jalan;
- f. Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Parkir;
- h. Sarang Burung Walet;
- i. Air Tanah;
- j. PBB-P2;
- k. BPHTB.

**BAB III**  
**OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN, TARIF**  
**DAN TATA CARA PENGHITUNGAN**

**Bagian Kesatu**

**PAJAK HOTEL**

**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), villa yang disewakan, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen, rumah penginapan, rumah singgah, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
  - b. jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain tempat menyantap makanan dan/atau minuman, telepon, faximile, teleks, foto kopi, pelayanan cuci, setrika, dan transportasi yang disediakan atau dikelola hotel;
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel; dan
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (4) Tidak termasuk pajak hotel, adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

**Pasal 4**

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### **Pasal 6**

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### **Pasal 7**

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Bagian Kedua**

## **PAJAK RESTORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dengan nama pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang oleh restoran.
- (2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. kafetaria;
  - d. kantin;
  - e. warung;
  - f. depot;
  - g. bar;
  - h. pujasera/food court;
  - i. toko roti/bakery; dan
  - j. jasa boga/katering.
- (5) Dikecualikan dari objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

### **Pasal 9**

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

### **Pasal 10**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

### **Pasal 11**

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 12**

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### **Pasal 13**

Setiap SKPD yang mempunyai belanja makan minum wajib membayar pajak restorannya.

## **Bagian ketiga**

## **PAJAK HIBURAN**

### **Pasal 14**

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitnes center*);
  - j. pertandingan olah raga; dan
  - k. tempat rekreasi, kolam renang, pasar malam, dan komedi putar.

### **Pasal 15**

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **Pasal 16**

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

### **Pasal 17**

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film dikenakan tarif pajak hiburan sebesar Rp 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. pameran yang berifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- f. pameran yang berifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- h. sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. permainan bilyar yang menggunakan AC dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
- l. permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- n. pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 20 % (dua puluh persen);
- o. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);

- p. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- q. kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- r. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
- s. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- t. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- u. pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen).

### **Pasal 18**

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### **Bagian Keempat**

### **PAJAK REKLAME**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/*slide*; dan
  - j. reklame peragaan
- (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran luasan tidak melebihi 0,5 (nol koma lima) m<sup>2</sup> (meter persegi);
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### **Pasal 21**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa reklame akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### **Pasal 23**

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5).

#### **Pasal 24**

- (1) Pajak Reklame yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender.
- (3) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (4) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame dalam wilayah daerah harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)**

#### **Pasal 26**

- (1) Dengan nama PPJ dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek PPJ sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan fasilitas sosial.

### **Pasal 27**

- (1) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PPJ adalah penyedia tenaga listrik.

### **Pasal 28**

- (1) Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

### **Pasal 29**

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN bukan untuk industri adalah:
  1. Penggunaan dengan daya listrik R1 (450-1300 VA) sebesar 8% (delapan persen) dan R1 (2200 VA) sebesar 9% (sembilan persen);
  2. Penggunaan dengan daya listrik R2 (3500-5500 VA) sebesar 9% (sembilan persen);
  3. Penggunaan dengan daya listrik R3 (6600 VA keatas) sebesar 9% (sembilan persen).
- b. Penggunaan daya listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN untuk:
  1. Usaha (Hotel, Rumah Makan dan lain-lain) dikenakan Golongan tarif bisnis (B) sebesar 8% (delapan persen);
  2. Industri pertambangan Minyak Bumi dan Gas dikenakan tarif industri (I) sebesar 2,4% (dua koma empat persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) baik untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas maupun bukan kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas dikenakan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

### **Pasal 30**

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

### **Pasal 31**

Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

### **Pasal 32**

Hasil penerimaan PPJ, sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

### **Bagian Keenam**

## **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

### **Pasal 33**

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;

- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (Fuller earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **Pasal 34**

- (1) Subjek Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan dan Bantuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

#### **Pasal 35**

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Dalam hal nilai pasar dan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Harga Perolehan Mineral Bukan Logam dan Bantuan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 36**

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### **Pasal 37**

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

## **Bagian Ketujuh**

### **PAJAK PARKIR**

#### **Pasal 38**

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggaraan perusahaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. gedung parkir;
  - b. pelataran parkir;
  - c. penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
  - d. garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
  - e. bangunan umum yang digunakan untuk parkir.
- (4) Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### **Pasal 39**

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### **Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis pembayaran untuk parkir tetap, progresif, valet dan parkir khusus termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dan jenis sewa parkir tetap.
- (5) Besarnya tarif sewa parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
  - a. kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. kendaraan truck, bus dan alat besar/berat atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - c. kendaraan truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - d. kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
  - e. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
  - f. kendaraan sepeda, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).

#### **Pasal 41**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- c. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d. Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. dan

#### **Pasal 42**

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

#### **Pasal 43**

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat parkir berlokasi.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **PAJAK AIR TANAH**

#### **Pasal 44**

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

#### **Pasal 45**

- (1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 46**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 47**

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nilai perolehan air tanah.

#### **Pasal 48**

Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

#### **Bagian Kesembilan**

### **PAJAK SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 49**

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

- (3) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dikenakan pajak, baik pada lokasi habitat alami maupun di luar habitat alami adalah burung walet yang termasuk marga *collocalia fuciphagus* (walet putih), *collocalia maxima* (walet sarang hitam), *collocalia esculenta* (walet sapi) dan *collocalia linchi* (burung sriti/kapinis).
- (4) Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### **Pasal 50**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 51**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan Volume Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 52**

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

#### **Pasal 53**

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 51.

#### **Bagian Kesepuluh**

### **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

#### **Pasal 54**

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

## **Pasal 55**

- (1) Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. Menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:
  - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b.
  - c. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - d. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - e. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - f. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - g. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **Pasal 56**

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### **Pasal 57**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### **Pasal 58**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma satu lima puluh persen) per tahun.
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua lima puluh persen) per tahun.

#### **Pasal 59**

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan b dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).

#### **Pasal 60**

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesebelas**

### **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN (BPHTB)**

#### **Pasal 61**

- (1) Dengan nama BPHTB dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. Pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh:
  - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

### **Pasal 62**

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **Pasal 63**

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Peroleh Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;

- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
  - (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
  - (5) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
  - (6) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di daerah.
  - (7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
  - (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu sederajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 64**

Tarif BPHTB adalah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### **Pasal 65**

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) dan (8).
- (2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 64 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) dan (8).

### **Pasal 66**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
- (3) Kepala Kantor hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

### **Pasal 67**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 68**

Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 69**

Pajak Daerah yang terutang dipungut diwilayah tempat Objek Pajak Daerah diselenggarakan.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Masa Pajak**

#### **Pasal 70**

- (1) Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang.
- (3) Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Bagian Kedua**  
**Saat Pajak Terutang**  
**Pasal 71**

- (1) Saat terutang Pajak Hotel adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di hotel.
- (2) Saat terutang Pajak Restoran adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di restoran.
- (3) Saat terutang Pajak Hiburan adalah pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Saat terutang Pajak Reklame adalah pada saat penyelenggaraan reklame.
- (5) Saat terutang Pajak Penerangan Jalan terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.
- (6) Saat terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan Logam dan batuan.
- (7) Saat terutang Pajak Parkir adalah pada saat pelaksanaan parkir.
- (8) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat burung walet dipanen/diambil.
- (9) Saat terutang Pajak Air Tanah adalah pada saat melakukan pengambilan air tanah.
- (10) Saat terutang untuk PBB-P2 adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (11) Saat terutangnya pajak BPHTB ditetapkan untuk:
  - a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Nasional;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

- j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- o. lelang adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

**BAB VI**  
**PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**

**Tatacara Penetapan dan Pemungutan**

**Pasal 72**

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah:
  - a. Pajak Air Tanah;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. PBB-P2.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Parkir
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - g. BPHTB.

**Pasal 73**

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT.

- (4) Tata cara penetapan Pajak Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 74**

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Khusus wajib pajak BPHTB, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga merupakan SPTPD.
- (6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagian bahan untuk dilakukan penelitian.

#### **Pasal 75**

- (1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
  - b. prosedur pembayaran BPHTB;
  - c. prosedur penelitian SSPD BPHTB;
  - d. prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
  - e. prosedur pelaporan BPHTB;
  - f. prosedur penagihan; dan
  - g. Prosedur pengurangan.

#### **Pasal 76**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB jika:
    1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
    2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### **Pasal 77**

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati jika:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah taguhan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

### **Pasal 78**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak jika:
  - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pembayaran dan Tagihan**

### **Pasal 79**

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan selama:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak yaitu untuk:
    1. Pajak Hotel;
    2. Pajak restoran;
    3. Pajak Hiburan;
    4. Pajak Reklame;
    5. Pajak Penerangan Jalan;
    6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    7. Pajak Parkir; dan
    8. Pajak Air Tanah.
  - b. Saat terjadinya transaksi untuk pajak BPHTB.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Keberatan dan Banding**

#### **Pasal 80**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN;
  - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 81**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

## **Pasal 82**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

## **Pasal 83**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **Bagian Kelima Pembetulan**

### **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif**

## **Pasal 84**

- (1) Atas permohonan Wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SPDKB, SKPKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Bupati dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan, wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPFKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu oleh pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan atau sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 85**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 86**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

**Pasal 87**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**HAK MENDAHULU**

**Pasal 88**

- (1) Pemerintah mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya kenaikan pajak.

- (4) Apabila dalam mengungkapkan dokumen, data, informasi serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimasud pada ayat (1).
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksaan harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 90**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penungguan ditempat objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah atau Dinas Instansi Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

#### **Pasal 91**

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dituangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Terhadap hasil temuan dalam pemeriksaan yang tidak dan atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan SKPD atau STPD.

## **Pasal 92**

- (1) Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
  - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - b. Wajib Pajak memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu atau yang dipalsukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 94**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 95**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

##### **Pasal 96**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

##### **Pasal 97**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 merupakan penerimaan negara.

### **BAB XIV**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 98**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pajak daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 99**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 48);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 49);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restorant (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 50);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 51);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 54);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 63 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 72).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 21 Februari 2019

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 21 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



**SOFYAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019  
NOMOR: 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR:..

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan Retribusi dengan memperluas/menambah jenis pajak bagi Daerah Kabupaten/Kota.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR..101**